

PENETAPAN – PERUBAHAN PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022

Kpt 6 TAHUN 2022, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 6 TAHUN 2022 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR NOMOR 2/ORT.07/1304/2022 TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANAH DATAR TAHUN 2022.

ABSTRAK : - bahwa adanya mutasi pegawai di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, perlu melakukan penyesuaian susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 2/ORT.07/1304/2022 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020, Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2010, PKPU Nomor 8 Tahun 2019, PKPU Nomor 14 Tahun 2020, Keputusan KPU Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020.

- Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar ini diatur tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Nomor 2/Ort.07/1304/2022 Tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi Di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tanah Datar Tahun 2022 yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 30 Juni 2022.

- Lamp : 3 hlm.